

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Sebagian Penduduk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Menolak untuk Menshalati Jenazah Karena Bunuh Diri

Sebagian masyarakat Desa Mancon menolak untuk menshalati jenazah bunuh diri, karena memang kurangnya pemahaman masyarakat tentang Ilmu Islam. Banyak diantara mereka yang memahami Islam itu hanya setengah-tengah. Artinya mereka mengamali Islam itu hanya menurut kemampuan mereka saja, mereka mengetahui suatu hukum itu, tetapi hanya dari penyampaian orang lain dan tidak mempelajari lebih lanjut tentang masalah ilmu Islam dan yang lainnya, termasuk salah satunya tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri.

Menurut keterangan dari sebagian masyarakat yang tidak menshalati jenazah karena bunuh diri seperti Bapak Marzuqi S.Pd yang beranggapan bahwa bunuh diri termasuk dosa besar dan ada unsur kesenjaan untuk menghilangkan nyawa diri sendiri. Alasan berikutnya karena untuk memberikan suatu pelajaran kepada masyarakat bahwa suatu tekanan atau penderitaan yang mungkin diterima oleh seseorang tidak harus diakhiri dengan cara bunuh diri tetapi harus diselesaikan baik dan secara kekeluargaan, atau secara sosial.

Sedangkan menurut keterangan dari Bapak M. Santoso bahwa tindakan bunuh diri termasuk melawan takdir dari Allah SWT. Seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri beranggapan bahwa masalahnya akan berakhir jika ia

mengahkiri hidupnya sendiri. Namun hal tersebut mustahil justru dengan melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan ancaman dari Allah SWT.

Bunuh diri jelas merupakan suatu tindakan yang sangat di benci Allah SWT, dan siapa saja yang melakukan tindakan bunuh diri maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah SWT telah menegaskan dalam QS. An-Nisa: 29-30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ
نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (29) Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (30)" (QS. An-Nisa': 29-30).¹

B. Bagaimana Pemahaman Kyai Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tentang Hukum Menshalati Jenazah karena Bunuh Diri

Bagi penduduk desa Mancon, kyai tidak hanya menjadi guru, kepada siapa mereka atau anak-anak mereka belajar agama, tetapi juga merupakan seorang tokoh atau pemimpin masyarakat, kepada siapa mereka secara individual maupun kelompok, meminta nasehat dalam berbagai macam persoalan, mengharapkan berkah, doa-doa dan pengobatan, bahkan sering juga perlindungan. Kyai desa Desa Mancon hidup di tengah-tengah masyarakat yang diberi kepercayaan dan

¹ Ma'had Tahfidh Yanbau'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, hlm. 83

wewenang untuk memimpin dan membimbing masyarakat. Kyai desa Mancon dapat dikatakan telah menjalankan peran sosialnya jika ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat.

Dalam kasus ini kyai Desa Mancon dihadapkan dengan persoalan baru mengenai seberapa paham Kyai Desa Mancon tentang hukum menshalati jenazah karena bunuh diri, mengingat ada sebagian masyarakat yang tidak ikut menshalatinya. Menurut hasil dari wawancara dengan responden kyai di Desa Mancon peneliti mendapatkan hasil bahwa hukum menshalati jenazah karena bunuh diri yaitu *fardhu kifayah* dan harus tetap kita laksanakan sebagaimana orang biasa karena dia juga Islam. karena sebagai sesama muslim tentunya harus mendoakan walaupun meninggalnya dalam keadaan *su'ul khotimah*. Hidup dan mati adalah kehendak Allah, dan Islam adalah agama *rahmatullil'alamiin*. Selain itu juga untuk menjaga keharmonisan masyarakat.

Seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri tentu imannya dalam keadaan lemah, atau bisa juga terpengaruh oleh hal ghoib yang membuat dirinya merasa tidak sadar akan apa yang dilakukannya, sehingga hal tersebut tidak mengandung unsur kesenjaan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada seseorang yang meninggal karena bunuh diri.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Hukum Menshalati Jenazah karena Bunuh Diri

Seorang Mukmin, tentu ketika ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia diwajibkan untuk ikut menshalati jenazahnya, meskipun wajibnya bukan *fardhu'ain* namun jika satu kampung tidak ada yang menshalati maka berdosa

satu kampung tersebut. Maka dari itu shalat jenazah termasuk *farḍhu kifayah*. Shalat jenazah kebanyakan dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan hampir tidak pernah kita jumpai, jikapun ada tentunya sangat minim karena mayoritas orang-orang yang datang hanya sekedar untuk takziah.

Jika melihat dari pandangan hukum Islam maka jenazah yang dishalati adalah jenazah yang beragama Islam hingga hembusan nafas terakhirnya. Tidak dibedakan apakah jenazah itu masih kecil atau sudah besar, juga tidak dibedakan apakah jenazah itu merdeka atau budak, termasuk apakah jenazah itu laki-laki ataupun perempuan. Dalam kasus ini seseorang yang meninggal karena bunuh diri jenazahnya tetap dishalatkan atau tidak menjadi persoalan yang harus dipecahkan bagi masyarakat Mancon khususnya.

Menurut pandangan Imam Hanafi Madzhab al-Hanafiyah, mengatakan bahwa orang yang mati dengan cara membunuh dirinya sendiri, walau dengan sengaja, tetap dishalatkan jenazahnya dan dimandikan dulu sebelumnya. Sedangkan urusan dosanya dikembalikan kepada Allah SWT. Disebutkan dalam kitab Al-Hindiyah:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ عَمْدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَهُوَ الْأَصْحَحُ

Artinya: "Orang yang membunuh dirinya sendiri secara sengaja, jenazahnya dishalatkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad rahimahumallah. Dan ini adalah pandangan yang lebih shahih".²

Menurut Al-Imam Malik menyebutkan bahwa jenazahnya boleh dishalatkan. Di dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra disebutkan bahwa beliau

² *Ibid*, hlm. 38

ditanya orang terkait hukum orang yang bunuh diri, apakah jenazahnya dishalatkan atau tidak. Maka beliau berkata:

يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ وَإِثْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ

Artinya: "Dishalatkan jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri dishalatkan dan diperlakukan sebagaimana jenazah orang-orang Islam, sedangkan dosanya adalah urusan dirinya sendiri".³

Menurut Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang hukum menyalatkan

jenazah orang yang mati bunuh diri:

لَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَإِمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَهُوَ وَالْيَهَاءِ فِي الْقَضَاءِ الصَّلَاةُ عَلَى عَالٍ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ
عَمْدًا وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِمَا فَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya: "Tidak disunnahkan bagi al-imam al-a'dzham (kepala negara) atau imam tiap kampung yang menjadi hakim untuk menyalatkan jenazah penilep harta ghanimah dan orang yang mati bunuh diri. Namun kalau dishalatkan oleh orang lain tidak mengapa".⁴

Imam syafi'i berpendapat bahwa orang melakukan bunuh diri jenazahnya tetap dishalatkan karena saat meninggal ia dalam keadaan Islam. Dan seseorang yang beragama Islam maka dihukumi *fardhlu kifayah* dalam mengerjakan shalat jenazah.

Menurut pandangan ke empat madzhab diatas, mereka sepakat bahwa orang yang bunuh diri boleh dishalatkan namun mereka berbeda pendapat mengenai seorang penguasa apakah wajib menshalatkan atau tidak. Imam Hanafi berpendapat bahwa seorang penguasa wajib menshalatkannya. Imam Maliki yaitu orang yang mati bunuh diri atau orang mati karena menjalankan hukum had, maka kepala negara tidak wajib menshalatkannya. Imam Syafi'i kepala negara tetap

³ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amil, *Al Mudawanatul Kubra*, Juz 1, hlm. 254

⁴ Malik bin Anas bin Malik bin 'Amil, *Mausu'ah Fiqhiyah*, Juz 16, hlm. 16

boleh menshalatkannya. Imam Hanbali berpendapat tidak boleh kepala negara menshalatkan jenazah pembunuh atau orang yang mati karena bunuh diri.⁵

⁵Ahmad Rofiq, *Al-ikhtiyarat al- Fiqiyah*, Gema Risalah Press, hlm. 405